



## PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Bjn



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 11 September 1984,  
agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah  
Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten  
Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro dengan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Bjn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua yang hendak menikahkan anak kandungnya, bernama Azahro Nurul Ar Rosyid binti Abdul Rosyid, NIK 352222590705000, jenis kelamin perempuan, lahir di Bojonegoro pada tanggal 19 Juli 2005 (umur 18 tahun 5 bulan), pekerjaan Karyawan Rumah Makan, pendidikan MTsN 4 Bojonegoro, alamat di Dusun Batang, RT.002, RW.008, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, dengan seorang laki-laki, bernama Ruzika Sadewa bin Marjono, NIK 3521081507000001, lahir di Ngawi pada tanggal 15 Juli 2000 (umur 23 tahun 6 bulan), pekerjaan Karyawan Kedai Roti Bakar, pendidikan SMPN 1 Padas, alamat di Dusun Mendalan, RT.005, RW.001, Desa Kedungprahu, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Abdul Rosyid bin Ropingi pada tahun 2004 hingga dikaruniai seorang anak

Halaman 1 dari 12 penetapan Nomor : 31/Pdt.P/2024/PA.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan bernama : Azahro Nurul Ar Rosyid binti Abdul Rosyid, namun telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Bojonegoro pada tahun 2008;

3. Bahwa syarat pelaksanaan pernikahan tersebut, menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon serta calon suaminya yang belum 19 tahun;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak dilaksanakan, karena sejak saling mengenal sekitar 4 tahun, hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya cenderung sangat akrab, sering berduaan, sehingga Pemohon sangat mengkhawatirkan hubungan mereka berdua akan lebih menjurus ke arah pelanggaran norma Islam, apalagi anak Pemohon sudah tidak sekolah, sehingga atas dasar itu, Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;
5. Bahwa rencana pernikahan tersebut di atas adalah kehendak anak Pemohon dengan calon suaminya, tidak ada paksaan dari siapapun;
6. Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Rumah Makan dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Karyawan Kedai Roti Bakar dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
7. Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami Anak Pemohon sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan pada tanggal 03 November 2023 orang tua calon suami telah melamar anak Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima;
8. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut baik secara Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan tidak ada larangan untuk menikah;
9. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, belum pernah menikah sedangkan calon suaminya berstatus jejaka, belum pernah menikah. Keduanya telah aqil baligh dan sudah siap menjadi pasangan suami istri dalam rumah tangga;
10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini semata-mata demi kebaikan anak Pemohon dan calon suaminya untuk masa kini maupun masa yang akan datang;

Halaman 2 dari 12 penetapan Nomor : 31/Pdt.P/2024/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Pemohon sanggup memberikan pendampingan/pembinaan dan bantuan baik moril maupun materiil untuk rumah tangga anak Pemohon dengan calon suaminya;
12. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, bernama Azahro Nurul Ar Rosyid binti Abdul Rosyid, untuk menikah dengan laki-laki, bernama Andhika Rizky Sadewa bin Marjono;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

**SUBSIDER :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan anaknya, calon suaminya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama : Azahro Nurul Ar Rosyid binti Abdul Rosyidi, jenis kelamin perempuan, lahir di Bojonegoro pada tanggal 19 Juli 2005 (umur 18 tahun 5 bulan), pekerjaan Karyawan Rumah Makan, pendidikan MTsN 4 ojongoro, alamat di Dusun Batang, RT.002, RW.008, Desa Margomulyo,



KecamatanMargomulyo, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur,yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- ▢ Bahwa ia adalah anak Pemohon;
- ▢ Bahwa ia baru berumur mur 18 tahun 5 bulan;
- ▢ Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama Andhika Rizky Sadewa bin Marjono, sejak 4 tahun yang lalu;
- ▢ Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- ▢ Bahwa ia dengan calon suami sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan;
- ▢ Bahwa ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- ▢ Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jejak;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama : Andhika Rizky Sadewa bin Marjono, lahir di Ngawi pada tanggal 15 Juli 2000 (umur 23 tahun 6 bulan), pekerjaan Karyawan Kedai Roti Bakar, pendidikan SMPN I Padas, alamat di Dusun Mendalan, RT.005, RW.001, Desa Kedungprahu,KecamatanPadas, KabupatenNgawi, Provinsi Jawa Timur, memberikan keterangan sebagai berikut:

- ▢ Bahwa ia adalah calon suami anak Pemohon;
- ▢ Bahwa ia mengenal anak Pemohon yang bernama Azahro Nurul Ar Rosyid binti Abdul Rosyidi, sejak 4 tahun yang lalu;
- ▢ Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- ▢ Bahwaia sudah sering pergi bersama anak Pemohon dan tidak bisa dipisahkan;
- ▢ Bahwaia telah bekerja sebagai Karyawan Kedai Roti Bakar dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 4 dari 12 penetapan Nomor : 31/Pdt.P/2024/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ia sudah melamar kepada anak Pemohon pada tanggal 03 November 2023 dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya jejaka dan calon istrinya perawan;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon besan, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, NIK : 3522225109840001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 08 Nopember 2016, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor 3522221601072153, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bojonegoro, tanggal, tanggal 30 Oktober 2012, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama AZAHRO NURUL AR ROSYID, Nomor 3522/ALI/2009/04436, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bojonegoro, tanggal 15 April 2009, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi ijazah MTs. Negeri 4 Bojonegoro, atas nama AZAHRO NURUL AR ROSYID, Nomor Induk Siswa Nasional 10510009460, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Mts. Negeri 4 Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, tanggal 05 Juni 2020, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.4);

Halaman 5 dari 12 penetapan Nomor : 31/Pdt.P/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANDHIKA RIZKY SADEWA (calon suami anak Pemohon), Nomor 4972/KLB/2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, tanggal 26 Juli 2000, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Dokter, atas nama AZAHRO NURUL AR ROSYID (anak Pemohon), tanggal 13 Januari 2024, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.6);
7. Surat Pernyataan Komitmen oleh para Pemohon, tanggal 16 Januari 2024 (P.7);

**B. SAKSI:**

Saksi 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa (Kasun Margomulyo), bertempat tinggal di, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, umur anak Pemohon saat ini baru umur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui, anak para Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal sejak 4 tahun yang lalu dan sudah dilamar tanggal 03 November 2023;
- Bahwa saksi mengetahui, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;

Halaman 6 dari 12 penetapan Nomor : 31/Pdt.P/2024/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



■ Bahwa saksi mengetahui, calon suami sudah bekerja sebagai Karyawan Kedai Roti Bakar dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

■ Bahwa saksi mengetahui, calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Saksi 2, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

■ Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon;

■ Bahwasaksi mengetahui, Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;

■ Bahwa saksi mengetahui, umur anak Pemohon saat ini baru umur 18 tahun 7 bulan;

■ Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;

■ Bahwa saksi mengetahui, anak para Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal sejak 4 tahun yang lalu dan sudah dilamar tanggal 03 November 2023;

■ Bahwa saksi mengetahui, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;

■ Bahwa saksi mengetahui, calon suami sudah bekerja sebagai Karyawan Kedai Roti Bakar dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

■ Bahwa saksi mengetahui, calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan

Halaman 7 dari 12 penetapan Nomor : 31/Pdt.P/2024/PA.Bjn



telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Bojonegoro, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bojonegoro untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwasanya anak Pemohon belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Andhika Rizky Sadewa bin Marjono, sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah

Halaman 8 dari 12 penetapan Nomor : 31/Pdt.P/2024/PA.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.7., serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.7, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangancalon suami dan calon isteri serta keterangkankeluarga dan bukti-bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Andhika Rizky Sadewa bin Marjono, tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon baru berusia umur 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkankalaupun tidak dinikahkandikhawatirkan terus melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari Pemohon dan keluarga calon suami sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami dan sudah diterima lamaran tersebut;

Halaman 9 dari 12 penetapan Nomor : 31/Pdt.P/2024/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon telah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi di persidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnyanya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim Tunggal berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan;

Halaman 10 dari 12 penetapan Nomor : 31/Pdt.P/2024/PA.Bjn



Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, bernama : Azahro Nurul Ar Rosyid binti Abdul Rosyid, untuk menikah dengan seorang laki-laki, yang bernama : Andhika Rizky Sadewa bin Marjono;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 22 Janurai 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Ahmag Bajuri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ttd.

Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.

Halaman 11 dari 12 penetapan Nomor : 31/Pdt.P/2024/PA.Bjn



Panitera Pengganti,

Ttd.

Ahmag Bajuri, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-	Salinan sesuai dengan aslinya oleh:
Proses	Rp	100.000,-	Panitera
Panggilan	Rp	175.000,-	Pengadilan Agama Bojonegoro
PNBP Panggilan	Rp	10.000,-	
Penyumpahan	Rp	100.000,-	
Redaksi	Rp	10.000,-	
Meterai	Rp	10.000,-	
Jumlah	Rp	435.000,-	Drs. H. Solikin, S.H., M.H.

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 penetapan Nomor : 31/Pdt.P/2024/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)